



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dian Permana Als Pece Bin Alm. Panji;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/11 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjunganom RT.47 RW.07, Desa
Tunge Kec. Wates Kab. Kediri
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/serabutan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor :
352/Pid.Sus/2021/PN.Blt, tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 352/Pid.Sus/2021/PN.Blt, tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PERMANA Als PECE Bin Alm. PANJI bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-808/BLTAR/08/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN PERMANA Als PECE Bin Alm. PANJI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor WA 081555499892

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa DIAN PERMANA Als PECE Bin Alm. PANJI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bukan target operasi;
2. Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama sdri Kiki;
3. Barang bukti sabu-sabu memiliki berat bersih 0,003 gram atau kurang dari 1 (satu) gram;
4. Bahwa barang bukti sabu-sabu dengan berat total 0,003 gram hanya untuk 1 (satu) kali konsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa belum pernah di hokum;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
5. Bahwa hukuman Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan terdakwa kedepannya tidak lagi ada keinginan mengkonsumsi sabu-sabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia terdakwa DIAN PERMANA Alias PECE Bin Alm. PANJI pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juni 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 petugas Satresnarkoba Polres Kota Blitar mendapatkan informasi masyarakat adanya peredaran narkotika di wilayah Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh terdakwa, yang dalam penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Kota Blitar telah mengamankan terdakwa DIAN PERMANA Alias PECE Bin Alm. PANJI yang sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diberikan serta gerak-geriknya mencurigakan di sebuah Warung beralamat di Jalan Raya Tugurante Kecamatan ponggok Kabupaten Blitar tepatnya di seberang SPBU Tugurante. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang bawaan milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 0,37 gram yang disimpan terdakwa di dalam tas warna hitam yang dibawanya dan diakui adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AAN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB di Rumah Sdr. AAN di Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri dan selanjutnya akan dibawa untuk Sdr. KIKI.

Adapun terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Kota Blitar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa DIAN PERMANA Alias PECE Bin Alm. PANJI berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut telah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 05241/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11028/2021/NNF berupa kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,003 gram disita dari tersangka DIAN PERMANA Alias PECE Bin Alm. PANJI seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIAN PERMANA Alias PECE Bin Alm. PANJI pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juni 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Warung Jalan Raya Tugurante Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 petugas Satresnarkoba Polres Kota Blitar mendapatkan informasi masyarakat adanya peredaran narkotika di wilayah Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa, yang dalam penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Kota Blitar telah mengamankan terdakwa DIAN PERMANA Alias PECE Bin Alm. PANJI yang sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diberikan serta gerak-geriknya mencurigakan di sebuah Warung beralamat di Jalan Raya Tugurante Kecamatan ponggok Kabupaten Blitar tepatnya di seberang SPBU Tugurante. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang bawaan milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram yang disimpan terdakwa di dalam tas warna hitam yang dibawanya dan diakui adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AAN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB di Rumah Sdr. AAN di Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri dan selanjutnya akan dibawa untuk Sdr. KIKI.

Adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Kota Blitar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa DIAN PERMANA Alias PECE Bin Alm. PANJI berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,37 gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut telah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium yang selanjutnya Perbuatan ia terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Joni Indrasah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 17.00 wib di dalam warung mi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Raya Tugurante Kec.Ponggok Kab.Blitar.Tepatnya di depan di depan SPBU Tugurante Kec.Ponggok Kab.Blitar.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan rekan satu tim dari Unit Opsnal Resnarkoba yakni saksi Andika Putra P. dan saksi Andik Hadi P beserta rekan lainnya, bermula dari informasi masyarakat tentang Tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Blitar Kota dan dilanjutkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dian Permana Als. Pece Bin. Alm. Panji saksi bersama rekan juga melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah
 - 1 buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor w.a 081555499892;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah platik klip berisi sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastiknya tersebut diketemukan petugas di dalam bungkusan tisu yang berada di dalam tas warna hitam merah yang saat itu terdakwa bawa, sedangkan HP disita langsung dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan di sita langsung dari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh sabu dari Aan (Dpo), alamat Wates Kab.Kediri;
- Bahwa Tujuan membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk menyediakan dan mengajak Kiki yang dikenalnya melalui aplikasi miChat untuk konsumsi sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi Andika Putra Pratama**, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi di BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 17.00 wib di dalam warung mi Jl.Raya Tugurante Kec.Ponggok Kab.Blitar.Tepatnya di depan di depan SPBU Tugurante Kec.Ponggok Kab.Blitar.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan rekan satu tim dari Unit Opsnal Resnarkoba yakni saksi M. Joni Indrasah dan saksi Andik Hadi P beserta rekan lainnya, bermula dari informasi masyarakat tentang Tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Blitar Kota dan dilanjutkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dian Permana Als. Pece Bin. Alm. Panji saksi bersama rekan juga melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah
 - 1 buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor w.a 081555499892;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah platik klip berisi sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastiknya tersebut diketemukan petugas di dalam bungkus tisu yang berada di dalam tas warna hitam merah yang saat itu terdakwa bawa, sedangkan HP disita langsung dari terdakwa.
 - Bahwa barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan di sita langsung dari Terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mengaku memperoleh sabu dari Aan (Dpo), alamat Wates Kab.Kediri;
 - Bahwa Tujuan membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk menyediakan dan mengajak Kiki yang dikenalnya melalui aplikasi miChat untuk konsumsi sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang disita saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;



3. **Saksi Andik Hadi P**, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi di BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 17.00 wib di dalam warung mi Jl.Raya Tugurante Kec.Ponggok Kab.Blitar.Tepatnya di depan di depan SPBU Tugurante Kec.Ponggok Kab.Blitar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan rekan satu tim dari Unit Opsnal Resnarkoba yakni saksi M. Joni Indrasah dan saksi Andika Putra P beserta rekan lainnya, bermula dari informasi masyarakat tentang Tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Blitar Kota dan dilanjutkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dian Permana Als. Pece Bin. Alm. Panji saksi bersama rekan juga melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah
 - 1 buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor w.a 081555499892;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastiknya tersebut diketemukan petugas di dalam bungkus tisu yang berada di dalam tas warna hitam merah yang saat itu terdakwa bawa, sedangkan HP disita langsung dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan di sita langsung dari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh sabu dari Aan (Dpo), alamat Wates Kab.Kediri;
- Bahwa Tujuan membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk menyediakan dan mengajak Kiki yang dikenalnya melalui aplikasi miChat untuk konsumsi sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang disita saat penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba polres blitar kota pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 17.00 wib di dalam warung mi Jl.Raya Tugurante Kec.Ponggok Kab.Blitars.Tepatnya di depan di depan SPBU Tugurante Kec.Ponggok Kab.Blitars.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastiknya
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah
 - 1 buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor w.a 081555499892
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah platik klip berisi sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastiknya tersebut diketemukan petugas di dalam bungkus tisu yang berada di dalam tas warna hitam merah yang saat itu terdakwa bawa dan untuk HP disita langsung dari kekuasaan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Aan, alamat Wates Kab.Kediri;
- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan seseorang perempuan bernama Kiki yang beralamat kos di belakang SPBU Tugurante Kec. Ponggok Kab. Blitar melalui akun media sosial Mi Chat, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Kiki untuk mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian antara terdakwa dan Kiki bersepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 pukul 15.00 Wib membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Aan (Dpo) di Desa Tunge Kec. Wates Kab. Kediri sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 1 kali membeli sabu pada Aan 1 (satu) minggu yang lalu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan milik Terdakwa yang disita saat penangkapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat/dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti jenis sabu-sabu, oleh PT Pegadaian (Persero) Blitar, Nomor 34/1246000/2021, tanggal 10 Juni 2021, 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 05241/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11028/2021/NNF berupa kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,003 gram disita dari tersangka DIAN PERMANA Alias PECE Bin Alm. PANJI seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor WA 081555499892;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika di wilayah Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh terdakwa, yang dalam penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Kota Blitar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 17.00 Wib, bertempat di Warung Jalan Raya Tugurante Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar tepatnya di seberang SPBU Tugurante, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Joni Indrasah, saksi Andika Putra P dan saksi Andik Hadi P serta anggota Polres Blitar Kota lainnya karena terkait Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta plastiknya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merah, 1 buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor WA 081555499892;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Aan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dengan maksud untuk digunakan bersama Kiki yang baru dikenalnya melalui Media Sosial, akan tetapi belum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti jenis sabu-sabu, oleh PT Pegadaian (Persero) Blitar, Nomor 34/1246000/2021, tanggal 10 Juni 2021, 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 05241/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11028/2021/NNF berupa kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,003 gram disita dari tersangka DIAN PERMANA Alias PECE Bin Alm. PANJI seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Dian Permana Als Pece Bin Alm Panji yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno, SH mengatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan pidana ada 2 (dua) pendapat :

a. Pendirian yang Formal ;

Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar ketentuan Undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan Undang-undang, sebab hukum adalah Undang-undang ;

b. Pendirian yang Materiel ;

Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-undang bersifat melawan hukum. Yang dinamakan hukum bukanlah Undang-undang saja, disamping Undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba di wilayah Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh terdakwa, yang dalam penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Kota Blitar. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 17.00 Wib, bertempat di Warung Jalan Raya Tugurante Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar tepatnya di seberang SPBU Tugurante, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Joni Indrasah, saksi Andika Putra P dan saksi Andik Hadi P serta anggota Polres Blitar Kota lainnya karena terkait Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta plastiknya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah, 1 buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor WA 081555499892. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Aan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dengan maksud untuk digunakan bersama Kiki yang baru dikenalnya melalui Media Sosial, akan tetapi belum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap. Perbuatan Terdakwa menguasai dengan maksud untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pejabat yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa menurut Gustav Radbruch mengatakan bahwa ada 3 (tiga) tujuan dari hukum, yaitu : kepastian, keadilan dan kemanfaatan, keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012, tanggal 26 Juni 2012 menyebutkan bahwa ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 merupakan ketentuan pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal tersebut, padahal pemikiran



semacam ini keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Memang benar para pengguna Narkotika sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli, menguasai, memiliki, menyimpan, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan tujuan atau kontekstualnya Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut.

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Kiki, dan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika yang mau digunakan Terdakwa sebagaimana hasil penimbangan barang bukti jenis sabu-sabu, oleh PT Pegadaian (Persero) Blitar, Nomor 34/1246000/2021, tanggal 10 Juni 2021, 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan pasal 112 ayat (1), Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal yang tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bukan dipergunakan untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti jenis sabu-sabu, oleh PT Pegadaian (Persero) Blitar, Nomor 34/1246000/2021, tanggal 10 Juni 2021, 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 05241/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11028/2021/NNF berupa kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,003 gram disita dari tersangka Dian Permana Alias Pece Bin Alm. Panji seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno kamar, menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , sehingga Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana akan memperhatikan dan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/OI/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor WA 081555499892, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Permana Als Pece Bin Alm Panji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor WA 081555499892
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Maimunsyah, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Avief Alkaf, SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Agung Wibowo S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H.

Maimunsyah S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Avief Alkaf, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)